## Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu



Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372 08117872772

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai
Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu



Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372 08117872772

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

# Layanan Pencabutan Pembehasan Bersyarat dan Kelas li Pringsewu

No. SK:

## Persyaratan

 Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
- 2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas mebantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
- 3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
- 4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

## Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

 Menindaklanjuti permohonan masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melanggar hukum

## Pengaduan Layanan

Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu (Jl. Sawo, Pekon Yogyakarta, Kec. Gading rejo, Kab. Pringsewu) 0812-7895-7725